

**INKLUSIF : JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**ANALISIS KEJAHATAN BERAT (GENOSIDA)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Akhmad Shodikin

Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email: shodikin73@gmail.com

Artikel info:

ABSTRAC

Received: Mei
2021
Accepted: Mei
2021
Available online:
Juni 2021

The settlement of serious human rights cases is a form of advancement, protection and enforcement of human rights (HAM) that have been agreed upon by countries in international treaties. The state is obliged to prosecute perpetrators of human rights (HAM) in accordance with applicable national laws. Settlement of human rights cases (HAM) that is carried out impartially and free from intervention from any party, because the perpetrators brought to trial can be from the military, police and civilians.

The purpose of this research is to look at the analysis of serious crimes (Genocide) from the perspective of Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights.

This type of research includes normative legal research and the type of legal research is an analytical study of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research and discussion are described in a complete, detailed, clear and systematic manner as a scientific work.

Keywords: Serious crimes; Law no. 39 of 1999 and Human Rights.

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan wujud pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana telah disepakati oleh negara-negara dalam perjanjian-perjanjian internasional. Negara berkewajiban untuk mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dilaksanakan secara imparial dan bebas intervensi kepentingan dari pihak manapun, karena para pelaku yang diadili dapat saja dari pihak militer, polisi dan sipil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kejahatan berat (Genosida) perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan di jabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Kata Kunci: kejahatan Berat; UU No. 39 Tahun 1999 dan Hak Asasi Manusia.

I. PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Begitupun menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat.

Delapan belas (18) perkara yang telah dihadapkan ke pengadilan hak asasi manusia, yang terdiri atas Dua belas (12) perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor-Timur, empat (4) Perkara peristiwa Tanjung Priok dan dua (2) Perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Abepura, Papua tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan rasa keadilan khususnya bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut.

Pengadilan hak asasi manusia terbentuk tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi saat itu, baik politik nasional maupun internasional (Farijmei, 2016: 105). Dinamika politik yang terjadi pada saat itu menghendaki agar pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia diselesaikan dengan pengadilan hak asasi manusia.

Pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa, serta sebagai tanggung jawab

moral dan hukum dalam melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh Negara Republik Indonesia (UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia).

Pelanggaran hak asasi manusia dalam pandangan para pakar dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, dan komisi kebenaran, untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dengan pengadilan dimaksudkan untuk menjunjung *rule of law* dan keadilan (Priyambudi Sulistiyanto, 2006: 20).

Undang-Undang No 26 tahun 2000 mempunyai mandat untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dengan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, tetapi pada tatanan *das sein* tidak ada satupun pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang dijatuhkan sanksi oleh Pengadilan HAM, yang secara hukum berarti tidak pernah terjadi Pelanggaran HAM, sedangkan pada tatanan *das sollen* diatur apa saja yang merupakan Pelanggaran HAM Berat yang dituangkan dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000, yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Dengan unsur-unsur kejahatannya yang diatur dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000.

Perbedaan pandangan dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat selalu terjadi antara Komnas HAM, Jaksa Penuntut Umum, serta Hakim dalam menyikapi pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia, yang dapat dilihat dari proses bergulirnya kasus pelanggaran HAM dari proses penyelidikan di Komnas HAM sampai dengan putusan pengadilan HAM di Pengadilan.

Tahapan penyelidikan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No 39 tahun 1999 yang hasilnya selalu merekomendasikan adanya pelanggaran HAM. Komnas HAM dalam menjalankan perannya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang dibuktikan dengan rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM dalam kasus-kasus hak asasi manusia khususnya Kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang selalu menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus-kasus tersebut.

Kejaksaan selalu menuntut adanya pelanggaran hak asasi manusia berat dalam tuntutanannya dan selama ini dikarenakan tidak ada pilihan bagi kejaksaan dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berat selain dengan tuntutan atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dikarenakan hanya hal tersebut yang dapat dipergunakan dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000, selain ketentuan mengenai Genosida yang tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Proses penuntutan kasus-kasus pelanggaran HAM berat para terdakwa selalu dituntut melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM Berat mulai kasus Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura, yang berarti dari pihak penuntut umum, melihat adanya pelanggaran hak asasi

manusia berat, tetapi dalam kasus Adam Damiri Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas Adam Damiri, yang dapat diartikan bahwa dalam tuntutan Jaksa tidak melihat adanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh Adam Damiri dalam kasus Timor-Timur, yang sekalipun dituntut bebas oleh Jaksa, tetapi Hakim pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukum 3 tahun atas tuntutan bebas jaksa, yang kemudian dalam proses banding di Pengadilan Tinggi dibatalkan dan Adam Damiri dinyatakan bebas dari segala tuduhan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan di jabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang) (Abdulkadir Muhamad, 2004: 52).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis” (*dogmatic or theoretical law research*) (Abdulkadir Muhamad, 2004: 102)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Asasi Manusia

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari *human right* (inggris) *droit de l home* (prancis) dan *menselijkerechten* atau *grondrechten* (belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik (Syawal Abdul, 2011: 39).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Menurut Ahmad Kosasih

bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan menurut hakekatnya dan karena itu bersifat suci (Ahmad Kosasih, 2003: 18). Sedangkan, Hendarmin Ranadireksa (2012: 38) memberikan definisi pada hakekatnya HAM adalah seperangkat ketentuan aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara.

Menurut Jack Donnely (2004: 11) yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia.

Disisi lain Menurut G.J Wolhoff (1995: 124) bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapa pun, karena apabila dicabut akan hilang juga kemanusiaannya. Sama halnya dengan pendapat Rhoda E. Howard (2000: 1) yang menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena dia manusia, dan setiap manusia memiliki hak asasi dan tidak seorangpun boleh diingkari hak asasi nya.

Menurut Mahfud MD (2001:227) bahwa HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawah manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrat) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.

Berbeda dengan pendapat Jan Materson (Dari Komisi HAM PBB) dalam *Teaching Human Rights, United Nation* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jhon Locke menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrat (Erfandi, 2014: 30).

Beberapa pandangan di atas terhadap HAM hanya menekankan pada konteks HAM yang tidak tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*) diantaranya; (Suparman, 2019) Hak hidup (*Rights To Live*), Hak bebas dari penyiksaan (*Rights To Be Free From Torture*), hak bebas dari perbudakan (*Rights To Be Free From Savlery*), bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Disisi lain Menurut D.F. Schelten (Dalam Suparman, 2019) yang membedakan antara *Mensenrechten* dan *Grondrechten*. Schelten secara tegas memberi batasan *Mensenrechten* adalah HAM yang diperoleh seseorang karena dilahirkan sebagai manusia. Jadi sumbernya adalah Tuhan dan sifatnya universal. Sedangkan *Grondrechten*, adalah hak dasar yang diperoleh seseorang karena dirinya menjadi warga negara dari suatu Negara, karena bersumber dari negara maka sifatnya domestik.

B. Pelanggaran HAM Berat

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak individu yang paling fundamental yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya (Suaib Didu, 2008: 17).

Menurut Theo Van Bohen (2001: 2) pelanggaran berat HAM dimana kata “berat” menerangkan kata “pelanggaran” yaitu menandakan betapa parahnya tindakan yang dilakukan dan akibat yang diderita. Karena kata “berat” berhubungan dengan jenis HAM yang dilanggar. Namun sejauh ini belum ada pendefinisian tentang pelanggaran berat HAM tersebut.

Walaupun belum memiliki satu definisi yang disepakati secara umum, namun dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan. Bahwa definisi pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun karena kelalaian (*acts of omission*). Adapun rumusan yang lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM adalah tindakan dan kelalaian negara terhadap norma hukum internasional (Suparman, 2019: 68-69).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Cherif Bassiouni (2012: 107) bahwa suatu perbuatan melawan hukum internasional dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional apabila memenuhi 3 (tiga) faktor; *pertama*, perbuatan itu melanggar kepentingan internasional yang sangat signifikan; *kedua*, perbuatan itu melanggar nilai-nilai bersama masyarakat dunia; *ketiga*, perbuatan itu menyangkut lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas wilayah negara, baik itu karena pelaku korban maupun perbuatan itu sendiri.

Sejauh ini batasan-batasan yang dapat dikategorikan Pelanggaran berat HAM yang melanggar norma hukum internasional, tetap berpedoman pada apa yang telah ditetapkan komisi hukum internasional (*International Law Commission*) tentang rancangan ketetapan tindak pidana kejahatan perdamaian dan keselamatan umat manusia. Pada pembahasan pertama ada beberapa pasal yang diterima sementara oleh komisi diantaranya: genosida (pasal 19), apartheid (pasal 20) pelanggaran sistematis atau massal terhadap HAM (pasal 21). Pedoman lainnya diatur pada konvensi Jenewa 1949 yang terdapat pada pasal 3 yang melarang tindakan-tindakan seperti: (a) kekerasan terhadap kehidupan individu, terutama pembunuhan dalam segala bentuknya, misalnya mutilasi dan perlakuan kejam; (b) penyenderaan; (c) perkosaan terhadap martabat pribadi terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan harkat; (d) dijatuhkannya hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa pertimbangan pendahuluan yang biasanya dilakukan oleh pengadilan yang dianggap tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat beradab (Theo Van Bohen, 1997: 3).

Dari berbagai kategori yang memiliki frasa yang sama dengan pelanggaran berat HAM (*Extra Ordinary Crime*) yang dijabarkan di atas, sudah di unifikasi kedalam Statuta Roma 1998 (Ifdhal Kasim Ed, 2000: 4). Statuta Roma memiliki empat yurisdiksi kejahatan dan diatur dalam pasal 5 (lima) yaitu; kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi (Erasmus, 2007: 57-58). Untuk itu akan, dijabarkan pengertian dari setiap jenis kejahatan yang masuk yurisdiksi tersebut.

Kejahatan genosida adalah beberapa tindakan yang dilakukan dengan niat untuk merusak seluruhnya atau sebagian suatu bangsa, etnis, kelompok ras atau agama, seperti pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan bahaya kerusakan mental dan badan anggota kelompok, dengan sengaja mengakibatkan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan menimbulkan kerusakan fisik seluruhnya atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan dengan niat untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, dan dengan paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok kepada kelompok lain (Salman, 2007: 510).

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sejumlah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan langsung yang luas dan/atau sistematis, dalam hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi; pembunuhan, permusnahan, perbudakan, deportasi atau pengusiran secara paksa penduduk, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, penghilangan paksa, kejahatan apartheid, memenjarahkan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan hukum internasional, dan perbuatan tak manusiawi lainnya yang menyebabkan penderitaan berat terhadap badan maupun mental (Salman, 2007: 510).

Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup berkaitan erat dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. Tentang kebebasan manusia dalam Islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima kebebasan itu adalah kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya, kebebasan untuk memilih harta benda, kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan, dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal. Lima kebebasan tersebut diatas bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam Negara hukum (Iton Slamet Kurnia, 2005: 97).

Kejahatan perang dalam kaitan ini adalah pelanggaran-pelanggaran penting terhadap konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Beberapa tindakan berikut terhadap orang atau barang yang dilindungi di bawah ketentuan yang relevan dari konvensi Jenewa, yaitu: pembunuhan disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologi, dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau kelukaan serius terhadap badan dan kesehatan, perusakan luas dan pemberian barang kebutuhan militer yang dibawa secara melawan hukum, memaksa tahanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk membantu kekuatan musuh, dengan sengaja mencabut atau menghilangkan hak-hak seorang tawanan

perang atau orang lain yang dilindungi dari peradilan yang adil, deportase yang melawan hukum, atau kurungan yang melawan hukum serta mengambil sandera.

C. Kejahatan Genosida

Genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada Tahun 1940 dengan menyebut kejahatan ini sebagai kejahatan tanpa nama, kejahatan genosida diakui oleh komunitas internasional sebagai sebuah bentuk kejahatan pada 9 Desember 1948 dengan disahkannya konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida. Kejahatan genosida tak hanya diatur dalam konvensi genosida melainkan juga diatur dalam statuta *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)* dan *International Criminal Tribunal The Former Yugoslavia (ICTY)* dengan definisi yang sama bahwa genosida setiap perbuatan yang bertujuan menghancurkan kebangsaan, etnis, rasa tau keagamaan (Erasmus, 2007: 57-58).

Istilah genosida terdiri dari dua kata, yakni *geno* dan *cide*, *geno* yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis, sedangkan *cide* berarti membunuh. Secara harafiah genocida dapat diartikan sebagai membunuh ras, bangsa atau etnis. Raphael Lemkin dalam Eddy O.S. Hiariej (2010: 9) secara lengkap memberikan definisi tentang genocida yang berarti;

“as intentional coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would disintegration of the political and social institutions of culture, language national feelings, religion, economic existence, of national groups and the destruction of the personal security, liberty health, dignity and even the lives of the individuals capacity, but as members of the national groups”.

Raphael Lemkin membagi kejahatan genosida menjadi dua tipe; tipe pertama adalah menjadikan suatu etnis, ras dan/atau bangsa hancur karena sebagai target yang ditindas dan tipe kedua adalah mengganggu ketentraman suatu wilayah yang ditindas, gangguan ini dapat ditujukan terhadap populasi yang tertindas. Sedangkan Kegley dan Wittkoff memberi pengertian tentang genosida sebagai *“the masscare of ethnics, religious, or political population.*

Robertson dalam Harifin A Tumpa (2010: 32) telah mengemukakan, bahwa genosida adalah kejahatan yang pertama kali masuk yurisdiksi universal dan sejalan dengan pemikiran Idris Kasim bahwa unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya “tujuan untuk menghancurkan baik sebagian maupun seluruhnya dari suatu negara, kelompok etnis, ras, atau agama, atau kelompok semacamnya selain melalui pembunuhan dan atau penyiksaan.

Perlu diketahui dalam kejahatan genosida terdapat beberapa unsur yang spesifik mengarah pada tindakan yang dikategorikan masuk dalam rumusan kejahatan tersebut yaitu memiliki maksud atau niat jahat (*mental state, mens rea*) niat dalam hal ini untuk

menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, yang di tujukan terhadap sebuah bangsa, kelompok etnis, ras, atau agama. Bagian terpenting dalam hal ini adalah niat untuk menghancurkan, meskipun hanya sebagian dari sebuah kelompok yang tak mesti seluruhnya, baik dalam jumlah maupun secara kualitatif (Eddie Riyadi, 2007:91-92).

Konsep sebagian dalam kejahatan genosida mengarah pada niat khusus yang dicirikan sebagai genosida mengharuskan pelaku untuk memilih korbannya dengan alasan mereka adalah bagian dari kelompok yang menjadi sasaran penghancuran (Eddie Riyadi, 2007:96). Karena kejahatan genosida dapat dimanifestasikan dalam dua bentuk (*a masse*) seluruhnya dan niat untuk menghancurkan secara selektif.

Kejahatan genosida pun menitik beratkan pada perlindungan kelompok, kelompok yang dilindungi dari pelaku kejahatan genosida dapat diidentifikasi berjumlah 4 kelompok yaitu kelompok bangsa, etnis, ras, agamas serta kelompok kebangsaan adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki keterikatan secara hukum didasarkan pada kewarganegaraan yang sama dan sejalan dengan hak dan kewajibannya secara timbal-balik. Kelompok etnisitas adalah kelompok dimana anggotanya memiliki kesamaan bahasa dan budaya atau suatu kelompok yang mengidentifikasi dirinya memiliki identitas tersendiri atau suatu kelompok yang diidentifikasi oleh orang lain termasuk kelompok para pelaku kejahatan. Sementara pengertian kelompok biasanya ditandai oleh kesamaan ciri fisik dan rohani (Zainal Abidin, 2014: 314).

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, tidak secara jelas memberikan definisi tentang pelanggaran berat HAM, melainkan hanya memberikan kategori yang dianggap sebagai pelanggaran berat HAM yang masuk dalam tipe kejahatan genosida, pada pasal 8 undang-undang ini dijelaskan sebagai berikut;

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara;

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Adapun persamaan rumusan pasal dengan konsep kejahatan genosida dengan yang terdapat dalam 1998, karena kejahatan genosida yang termaktub di dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu karena mengadopsi Statuta Roma 1998 (Elsalam: 2019).

D. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pendekatan dan proses penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM berat selama ini hanya berfokus pada penuntutan terhadap pelaku. Hal ini tentu bukan sesuatu yang ditentang. Namun hal yang sering luput di samping penuntutan terhadap pelaku adalah mengenai pemenuhan hak korban. Seringkali pemenuhan hak korban ini dimengerti sebagai sesuatu yang akan terjadi setelah proses hukum final. Sementara kita tahu bahwa hanya sedikit kasus pelanggaran HAM berat yang bisa masuk dalam proses peradilan (Kasus Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura). Yang ada itu pun pada akhirnya tidak memuaskan rasa keadilan karena para pelaku bebas. Alhasil, pemenuhan hak korban atas reparasi pun menjadi hal yang tidak dianggap ada. Ini menunjukkan bahwa korban belum menjadi bagian yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Padahal perkembangan pendekatan HAM universal telah mengarah pada sikap bahwa hak korban harus dipenuhi terlepas dari proses hukum atas kasus yang menyimpannya. Artinya, ketika seseorang atau sekelompok orang menjadi korban, maka sepatutnyalah mereka menerima hak-haknya atas reparasi (pemulihan).

Pengertian dan ruang lingkup korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan peraturan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tahun 1985). Sedangkan Peraturan Pemerintah NO. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM berat menyatakan bahwa korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Pemenuhan hak korban yang berupa reparasi ini diterjemahkan oleh Komisi HAM PBB sebagai upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM ke kondisi sebelum pelanggaran tersebut terjadi pada dirinya, baik menyangkut fisik, psikis, harta benda, dan hak status sosial politik korban yang dirusak dan dirampas. Upaya pemerintah untuk melakukan reparasi sudah diatur dalam Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan, ayat 1, bahwa korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Ayat 2 menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Dalam penjelasan pasal tersebut kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang ganti rugi ini

dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.

Meskipun pemerintah sudah mengesahkan undang-undang mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM. namun tetap saja proses untuk mendapatkan reparasi sendiri mengalami berbagai hambatan. Pertama, pelaku harus dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Kedua, untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus kejahatan yang terjadi sebelum tahun 2000 harus ada dukungan dari DPR dan Presiden. Ketiga, jaksa harus membuat permohonan untuk reparasi bagi korban sebagai bagian dari tuntutan. Apabila pelaku dinyatakan bersalah, maka pelaku harus membayar restitusi. Apabila pelaku tidak membayar restitusi ini, maka korban harus melaporkannya pada Jaksa Agung yang kemudian akan meminta Departemen Keuangan untuk membayar kompensasi.

Bagi perempuan korban kejahatan seksual, hambatan pertama tidak mungkin dapat diterobos. Pengadilan HAM menggunakan hukum acara yang sama dengan kejahatan biasa (KUHAP). Dalam hal membuktikan perkosaan, maka seorang perempuan harus mempunyai 2 orang saksi, ditambah sebuah surat pemeriksaan dari dokter yang berdasarkan surat dari polisi 24 jam sesudah kejahatan terjadi. Tentunya, tak akan ada satupun kasus perkosaan yang terjadi, di daerah konflik manapun, yang dapat memenuhi persyaratan ini, sehingga tidak mungkin diadili pengadilan HAM.

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia prinsip-prinsip tersebut diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ketika menghadapi penerapan dari peraturan tersebut maka Sistem Hukum Pidana Indonesia berhadapan dengan hal-hal yang dapat bertentangan dengan standar-standar Hak Asasi Manusia Internasional. Tidak adanya pelaku yang dihukum dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia menunjukkan dugaan adanya pelanggaran terhadap prinsip *admissibility*, dan adanya pengambilalihan tanggung jawab oleh negara menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *non impunity*.

Mengadili atau menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia telah diterima menjadi salah satu prinsip dalam hukum hak asasi manusia internasional, yang dikenal dengan prinsip *"human rights violators must be punished"*; negara-negara tidak dapat begitu saja mengabaikan kewajiban tersebut. Apabila kewajiban tersebut diabaikan oleh suatu negara, maka barulah kewajiban tersebut dapat diambil alih oleh masyarakat internasional. Dalam konteks inilah kita bicara mengenai hubungan antara pengadilan nasional dan internasional dalam mengadili kejahatan-kejahatan serius tersebut.

Seperti yang terdapat di Indonesia dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) dapat dipandang sebagai usaha untuk memenuhi kewajiban internasional yang digambarkan di atas. Dengan menyediakan mekanisme remedi yang efektif di tingkat nasional--apakah dalam bentuk menghadirkan pengadilan hak asasi manusia secara khusus,

negara tersebut dapat dipandang menunjukkan keseriusannya dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di dalam negerinya. Hukum internasional mengenal prinsip "*exhaustion of domestic remedies*", yang mengharuskan penggunaan semaksimalnya semua upaya hukum yang tersedia di tingkat nasional terlebih dahulu sebelum menggunakan mekanisme remedi di tingkat internasional dan regional. Jadi mekanisme remedi internasional hanya diperlukan bila mekanisme remedi nasional tidak bekerja secara efektif, sehingga korban merasa belum mendapatkan keadilan; korban dengan demikian boleh menggunakan mekanisme remedi ke tingkat internasional. Karena itu menyediakan mekanisme remedi yang efektif di tingkat nasional menjadi tanggung jawab setiap negara.

Pinsip "*exhaustion of domestic remedies*" tersebut sebetulnya dimaksudkan untuk menjaga agar remedi internasional tidak berfungsi sebagai pengganti remedi di tingkat nasional. Dalam kaitan dengan itu saya ingin mengutip Prof. Louis Henkin (1996: 45), guru besar hukum hak asasi manusia internasional dari Columbia University, yang menyatakan:

"The law, politics, and institutions of international human rights, then, do not replace national laws and institutions; they provide additional international protections for rights under national law. The international law of human rights is implemented largely by national law and institutions; it is satisfied when national laws and institutions are sufficient".

Menjadi jelas kiranya, bahwa pengadilan nasional merupakan pintu pertama yang harus dilalui dalam usaha menagih pertanggungjawaban bagi pelanggaran berat hak asasi manusia. Pengadilan internasional tidak dapat serta-merta menggantikan peran pengadilan nasional, tanpa melewati pengadilan nasional suatu negara. Jadi peran pengadilan internasional (apakah yang permanen atau *ad hoc*) hanya bersifat komplementer, artinya melengkapi proses pertanggungjawaban ditingkat nasional. Kalau proses di dalam negeri sudah berjalan dengan memuaskan, maka peran pengadilan internasional tidak diperlukan lagi. Kecuali proses yang berjalan di dalam pengadilan nasional lebih ditujukan untuk melindungi tersangka (atau dijalankan dengan tidak jujur), maka terbuka bagi pengadilan internasional mengambil perannya. Prinsip ini juga dikuatkan dalam statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional.

Dalam konteks norma-norma internasional itulah kita harus melihat atau menimbang kehadiran Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kehadirannya tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan bagi Pengadilan Internasional (apakah permanen atau *ad hoc*) menerapkan yurisdiksinya atas kejahatan atau pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Makanya masyarakat internasional hingga saat ini masih terus mengamati dengan tekun proses pertanggungjawaban yang sedang berlangsung di Pengadilan HAM *ad hoc* Tim-Tim di Jakarta; apakah berjalan dengan standar internasional atau tidak?

Dengan melihat hubungan antara pengadilan (hak asasi manusia) nasional dan internasional, terlihatlah bahwa proses pertanggungjawaban atas kejahatan serius bukan hanya menjadi milik eksklusif suatu negara. Tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat internasional secara keseluruhan. Itu artinya yurisdiksi pengadilan internasional tetap masih terbuka bagi Indonesia (meskipun Indonesia secara khusus sudah memiliki Pengadilan HAM), sepanjang pengadilan (hak asasi manusia) nasionalnya hanya sekedar dijadikan tameng bagi perlindungan bagi para pelaku. Ukuran-ukuran yang sering dijadikan rujukan untuk menyatakan suatu Negara gagal menjalankan kewajibannya adalah ketidakinginan mengadili dan ketidakmampuan.

Tetapi harus pula segera ditambahkan disini, bahwa tidak mudah secara politik untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia internasional. Makanya saat ini masyarakat internasional, PBB, lebih memilih membentuk pengadilan campuran yang didalamnya terdapat unsur dalam negeri dan internasional seperti terlihat di Timor Leste, Kosovo, dan Sierra Leone. Pengadilan Internasional seperti Rwanda dan Bekas Yugoslavia dipandang terlalu mahal dan sebagainya.

Dari sudut *standard setting* sepuluh tahun terakhir menunjukkan kemajuan berarti dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi. Perbaikan tekstual ini tampak dalam amandemen UUD hingga aturan dan ratifikasi konvensi HAM. Telah pula tersedia mekanisme untuk *me-review* berbagai kebijakan dan perangkat peraturan perundangan. Berbagai persoalan *perennial* hak asasi seperti paham ***universalitas, justiciability***, dan agenda mematahkan ***impunitas*** mulai menemukan jalan keluarnya. Meskipun demikian kapasitas dan kecepatan negara merespons penyelesaian hukum berbagai kasus pelanggaran hak asasi masih sangat rendah.

Perumusan standar juga tidak diimbangi dengan penegakannya, terutama dalam pengungkapan kebenaran maupun pemberian keadilan bagi korban. Alih-alih memberi keadilan – hak asasi seperti kehilangan daya yang mempunyai kekuatan untuk menentukan kemendasarannya. Makna hak asasi telah dikikis sehingga kehilangan nilai dan tujuannya. Dalam praktek hak asasi menjadi komoditi politik elit kekuasaan di semua tingkatan.

Gagasan bahwa hak asasi akan terjamin dalam sistem politik demokratis dan sebaliknya demokrasi harus dilandaskan pada hak asasi . Demokrasi pertama-tama dan bahkan melulu dipraktekkan sebagai cara daripada tujuan dan nilai. Aktor-aktor dominan memakai demokrasi bukan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, melainkan lebih sebagai prosedur.

Sejak reformasi, jaminan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik mengalami kemajuan berarti dalam tataran normatif dan institusional. Terdapat berbagai produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan penghormatan dan perlindungan hak ini. Norma-norma umum hak asasi manusia dapat ditemukan disamping pada Amandemen UUD 1945, Tap MPR tentang hak asasi manusia adalah UU HAM dan Pengadilan HAM dan ratifikasi instrumen pokok hak asasi internasional.

Supremasi hukum yang berkeadilan juga masih sangat lemah. Terdapat jurang yang lebar antara yang normatif dan penegakannya. Praktik penyiksaan masih tetap terjadi, bukan hanya di tempat-tempat penahanan/penghukuman akan tetapi juga tempat-tempat lain. Disamping itu, selama hampir sepuluh tahun terakhir sistem hukum dan jajaran aparaturnya tidak mampu menjawab berbagai kasus pembunuhan dalam konflik-konflik horizontal dan vertikal serta kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi masa lalu. Budaya impunitas terus menjangkiti sistem hukum kita.

Diyakini bahwa berbagai kesenjangan ini terjadi antara lain karena, *pertama*, upaya penegakan hak asasi manusia lebih menekankan formalisme hukum daripada penataan ulang politik hak asasi manusia. *Kedua*, karena monopoli akses atas sumber-sumber daya publik oleh modal dan birokrat, yang pada gilirannya menghambat proses politik dan penegakan hukum demi pemenuhan hak-hak asasi manusia. *Ketiga*, karena tidak tersedianya otonomi asosiasional bagi hadirnya demokrasi substantif; yaitu peluang rakyat (terutama lapisan bawah) mengorganisasikan diri demi mempertahankan kepentingan dan identitas sendiri tanpa takut akan dicampuri atau diganggu oleh pemerintah.

Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dilakukan dengan:

- a. Penguatan kewenangan Komnas HAM dalam penyidikan pelanggaran hak asasi dan pemberian imunitas bagi penyidik Komnas HAM
- b. *Civil society* mengawal setiap upaya perlindungan korban

Penerapan konsep universalitas dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat dipertahankan dalam implementasi dalam sistem hukum nasional khususnya dalam penyelesaian kasus Timor Timur melalui komisi kebenaran dan persahabatan, terbukti dengan kesepakatan untuk menghentikan penyelesaian hukum atas semua persoalan yang menyangkut pelanggaran HAM pada masa lalu dan membebaskan pertanggungjawaban pada negara,

Hak para korban untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka kehilangan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi negara, hilang dikarenakan negara sepakat untuk melupakan tanpa mengungkap dengan demikian ada kebenaran yang tidak terungkap.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan tentang pelanggaran berat hak asasi manusia berat dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000, tidak cukup memadai untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, termasuk kelemahan hukum acaranya dan ketidakjelasan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan seperti tidak lengkapnya "*element of crimes*" dari kejahatan yang diatur. Penerapan hukum acara, yang meskipun terdapat aturan yang bersifat khusus, namun secara umum masih mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang

menyulitkan dalam proses pembuktiannya, sehingga diperlukan ketentuan yang mampu memberikan efektivitas dalam penuntutan kejahatan-kejahatan serius tersebut.

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 26 tahun 2000 belum dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor-Timur.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam 'Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Eddie Riyadi dan Sondang Friska penerjemah, *Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Dan Kejahatan Perang*, cetakan pertama, Jogjakarta: elsam, 2007
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Eko Riyadi ed, *To Promote Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia.*, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Pusham UII, 2012
- Erasmus Cahyadi ed., *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta: Elsam, 2007
- Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014
- Farijmei A. Gofar, *Asinergisitas Pemeriksaan pendahuluan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia, Elsam, Volume IV No I Tahun 2006
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta, Timus Mas, 1995
- Ifdhal Kashim, *Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Nasional dan Internasional*, Paper, ELSAM. 2011
- Ifdhal Kasim Ed, *Mahkama Pidana Internasional.*, Cetakan Pertama, Jakarta: Elsam 2000
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rieneke Cipta, 2001
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2003
- Priyambudi Sulistiyanto, *Keadilan Transisional di Indoneisa Pasca Soeharto: Kasus Pembantaian Tanjung Priok*, Dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia, Elsam, Volume IV No I Tahun 2006. hlm 20
- Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Terjemahan Dari Human Rights And The Search For Community. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2000
- Salman Luthan., *Relevansi Peradilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis Of The International Criminal Court*, Dalam Jurnal Hukum., No. 4. Vol.14. Yogyakarta 2007.
- Suparman Marzuki, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Bahan Ajar Pada Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makalah Disampaikan Pada 9 September 2019, Jam 15:30 Wib,
- Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada*, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011

Theo Van Bohen., *Study Concerning The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitasion for Victims ofGross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms.*, Penerjemah Elsam., Tentang Mereka Yang Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi, Kompenisasi, Dan Rehabilitasi, Jakarta: elsam, 2001

Zainal Abidin, *Pelanggaran HAM Dan Hak Korban*, Dalam Panduan Bantuan Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014